



**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 194 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 854
TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya nama kegiatan pada kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 854 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);
 11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682);

12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 155/Disdikpora/SD/01/2025 Tanggal 17 Januari 2025 perihal Usulan Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 900.1/162/Dinkes.PPKB/SD/01/2025 Tanggal 20 Januari 2025 perihal Usulan Perubahan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Nomor 854 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 20 Januari 2025
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

ABDUL HARIS

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah di Tarempa.
5. Pimpinan Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Anambas Tarempa di Tarempa.

Lembaran 1 : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
 Nomor : 134 Tahun 2025
 Tanggal : 20 Januari 2025

NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	PENGLOLAAN KEUANGAN SATUAN UNIT KERJA	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	5
1	PENGUNA ANGGARAN	TONY KARNAIN, Ph.D NIP.197306022003121013	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	BENDAHARA PENGELUARAN	ERDA MARSELA, SE NIP.199211292022022001	Penata Muda (III/a)	Penata Laporan Keuangan
SUB KEGIATAN YANG DI PA				
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			4	Pengadaan Pakelien Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya
			6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			12	Pengadaan Aset Tetap Lainnya

NO	PENGLOLAAN KEUANGAN SATUAN UNIT KERJA	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	5
2	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	DIAN, S.STP NIP. 198103121999122002 RICO RIONALDY, S.AP NIP. 198501082010011009	13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			18	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
			19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pembina (IV/a)	Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Anggaran
			SUB KEGIATAN YANG DI KPA	
			1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
			4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			5	Pembangunan Ruang Kelas Baru
			6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
			7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			8	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

NO	PENGLOLOLAAN KEUANGAN SATUAN UNIT KERJA	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	5
			27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
			28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			29	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			30	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
			31	Pembangunan Laboratorium
			32	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah /Guru/ Penjaga Sekolah
			33	Pembangunan Kantin Sekolah
			34	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			35	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
			36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
			37	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
			39	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
			40	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
41	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
42	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
43	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
44	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			

NO	PENGLOLAAN KEUANGAN SATUAN UNIT KERJA	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	5
			45	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
			46	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
			47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
			48	Pembangunan Ruang Kelas Baru
			49	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
			50	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			51	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
			52	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
			53	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
			54	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
3	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	RUSDJ, S.Pd NIP. 197403102003121006	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	EFRIZAL, S.Pd NIP.198406202010012020	Penata Muda (III/a)	Penata Laporan Keuangan
SUB KEGIATAN YANG DI KPA				
			1	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
			2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota
			3	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
			4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
			5	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota

